



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 53/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TANGGUNGHARJO KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANGGUNG HARJO. KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 2 Januari 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 53/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN TANGGUNGHARJO
 KABUPATEN GROBOGANUNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TANGGUNGHARJO
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA RINGINPITU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PADIMIN	L	Dusun Sambiroto RT 005 RW 003
2.	PURWANDONO	L	Dusun Karanggetas RT 009 RW 005
3.	SURYADI	L	Dusun Krajan RT 004 RW 001

B. DESA NGAMBAKREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUFIDAH, SE	P	Dusun Ngambak RT 005 RW 003 Desa Ngambakrejo
2.	SALMAN	L	Dusun Ngrawing RT 001 RW 001 Desa Ngambakrejo
3.	NUR ARIFIN	L	Dusun Ngetuk RT 001 RW 004 Desa Ngambakrejo

C. DESA KAPUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KHOMSATUN	L	Desa Kapung RT 003 RW 002
2.	RIS ANTORO	L	Desa Kapung RT 002 RW 003
3.	HAMRI ALFIAN DANU	L	Desa Kapung RT 002 RW 005

D. DESA MRISI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARIF SIDIK PRAMONO	L	Dusun Mrisi RT 002 RW 001
2.	NANANG AZIZ HIMAWAN	L	Dusun Mrisi RT 003 RW 002
3.	AHMAD YANI SYAMSUDIN	L	Dusun Mrisi RT 002 RW 003

E. DESA KALIWENANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD YANI	P	Desa Kaliwenang RT 003 RW 002
2.	SHINFI MUNAWAROH	L	Desa Kaliwenang RT 005 RW 001
3.	IMAM SUPRIHADI	L	Desa Kaliwenang RT 004 RW 002

F. DESASUGIHMANIK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ALI NURROHMAD	L	Dusun Sendangsari RT 003 RW 005
2.	AHMAD KHOIRULLOH	L	Dusun Kauman RT 002 RW 002
3.	FITRI PANGESTIKA	P	Dusun Tegal Rejo RT 001 RW 007

G. DESATANGGUNG HARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FX SUDINO	L	Dusun Ngembel Kidul RT 003 RW 004
2.	WAHYU BUDI KRISTIYANTO	L	Dusun Ngembel Kidul RT 003 RW 004
3.	DESI KUMALA SARI	P	Dusun Ngembel Lor RT 006 RW 005

H. DESABRABO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KUMAIDI,S.Pd	L	Dusun Krajan RT 001 RW 002
2.	ZAENAL RIFAI	L	Dusun Dukoh RT 007 RW 001
3.	SOBIRIN	L	Dusun Dukoh RT 006 RW 001

I. DESAPADANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NANIK KUSNIWATI	P	Desa Padang RT 005 RW 002
2.	PURWANTI	P	Desa Padang RT 003 RW 002
3.	AHMAD ZAENURI	L	Desa Padang RT 003 RW 002

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

AGUNG SUTOPO

H. DESABRABO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KUMAIDI,S.Pd	L	Dusun Krajan RT 001 RW 002
2.	ZAENAL RIFAI	L	Dusun Dukoh RT 007 RW 001
3.	SOBIRIN	L	Dusun Dukoh RT 006 RW 001

I. DESAPADANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NANIK KUSNIWATI	P	Desa Padang RT 005 RW 002
2.	PURWANTI	P	Desa Padang RT 003 RW 002
3.	AHMAD ZAENURI	L	Desa Padang RT 003 RW 002


KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA